

**Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga
Sakinah Melalui Pendidikan Pra-Nikah Oleh PIK M Sahabat
Mentari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan**

Siti Rohimatul Auliyah
Siti1800001032@webmail.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan bahkan mencela bagi mereka yang tidak mau menikah. Hal tersebut dikarenakan islam membawa misi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia dan akhirat, sedangkan misi ini hanya akan dapat terwujud apabila mereka menikah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan. Dalam pendidikan pra nikah bertujuan untuk membangun kesiapan individu khususnya remaja dan mahasiswa untuk melakukan persiapan-persiapan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci: Pernikahan, Pendidikan Pra Nikah, Sakinah

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial yang memberikan pedoman pada anggota masyarakat, sehingga mereka mampu bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan serta menjaga keutuhan dari masyarakat itu sendiri. Untuk membentuk keluarga dibutuhkan suatu proses yang disebut pernikahan. Dalam agama islam pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai ibadah yang memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu, tujuan lain dari pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, menjaga diri, dan sebagai partner hidup. Pembentukan keluarga sakinah akan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan relasi yang baik. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, namun juga sebagai ikhtiar dalam membangun keluarga yang baik. Karena peran keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan Negara. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama

untuk mendidik generasi baru belajar tauhid, nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, dan berkualitas dalam menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Dan islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil ‘alamin). Didalam islam juga mengatur tentang masalah pernikahan, dimana butuh persiapan-persiapan yang matang dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Sebagai agama yang paling mengerti tentang kebutuhan jiwa manusia termasuk kebutuhan biologis, islam hanya memperbolehkan umatnya untuk menyalurkan fitrahnya dengan melalui pernikahan. Hal tersebut dapat diharapkan seorang muslim bisa menyalurkan dan menyeimbangkan dua kekuatan yang ada pada dirinya yaitu kekuatan biologis dan kekuatan rohani.

Pendidikan pra nikah adalah proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tentang pernikahan, sebelum dan sesudah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin. Ketika seseorang akan menikah ia harus mengetahui hakikat, tujuan, serta tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Pada program studi bimbingan konseling universitas ahmad dahlan terdapat organisasi PIK M Sahabat Mentari yaitu Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Sahabat Mentari. Dalam organisasi tersebut mencakup ruang lingkup yang berkenaan dengan Generasi Berencana (GenRe). Salah satu program GenRe yaitu pendewasaan usia perkawinan, yang bertujuan agar remaja atau mahasiswa itu mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Sering kali PIK M Sahabat Mentari bekerjasama dengan prodi bimbingan konseling untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pra nikah yang mana sasaran utamanya adalah remaja dan mahasiswa. Tujuan dari dilaksanakannya pendidikan pra nikah adalah agar remaja dan mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kesiapan diri sebelum melangsungkan pernikahan agar terbina keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahmah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui program pendidikan pranikah yang dilaksanakan oleh organisasi PIK M Sahabat Mentari, sehingga akan ditemukan data bagaimana sistem pendidikannya, serta output dari hasil pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap mahasiswa.

2. Kajian Literatur

Artikel ini membahas mengenai membangun kesiapan menikah dan membentuk keluarga sakinah melalui pendidikan pra-nikah oleh Pik M Sahabat Mentari. Dalam artikel ini pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Pik M Sahabat Mentari bisa menjadi landasan pengetahuan dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Dengan adanya kegiatan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Pik M Sahabat Mentari diharapkan remaja dan mahasiswa mengetahui dan memahami sekiranya hal apa yang harus dipersiapkan ketika hendak melaksanakan pernikahan.

3. Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitik. peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan. Peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif-analitik. Menurut Sugiyono (2008:105), metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini adalah program pendidikan pranikah di organisasi PIK M Sahabat Mentari, sehingga akan ditemukan data bagaimana sistem pendidikannya, serta output dari hasil pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap mahasiswa.

Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pik M Sahabat Mentari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Sedangkan untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik snowball sampling (sampel bola salju) yaitu penggunaan sampel yang memiliki arti pemenuhan atas kebutuhan materi penelitian sehingga akan terus menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan prosedur dengan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bentuk pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian (Ibrahim, 2015:81). Pengamatan tersebut bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, dan mencatatnya seobjektif mungkin. Adapun teknik observasi yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi partisipasi, yakni peneliti terlibat langsung atau berpartisipasi dengan kegiatan pendidikan pranikah yang sedang diamati.

Melalui metode observasi ini, peneliti bisa mengetahui secara langsung masalah yang diteliti yaitu terkait dengan program pendidikan pranikah yang dilakukan oleh organisasi Pik M Sahabat Mentari. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan gambaran profil dari Pik M Sahabat Mentari itu sendiri, sistem pendidikan yang memuat tujuan pendidikan pranikah, peserta pendidikan pranikah, materi pendidikan pranikah, dan metode yang digunakan dalam pendidikan pranikah.

b. Wawancara

Teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2017:194). Hal ini dapat berupa pertanyaan tertulis atau lisan kepada responden (Arikunto, 2010:172).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam sehingga data-data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal. Sedangkan untuk

pengambilan subjek penelitiannya, menggunakan teknik snowball sampling (sampel bola salju) yaitu penggunaan sampel yang memiliki arti pemenuhan atas kebutuhan materi penelitian sehingga akan terus menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data dari ketua pelaksana kegiatan pendidikan pra nikah, serta peserta dari kegiatan pendidikan pra nikah. Namun, tentunya data akan dicari sesuai dengan kebutuhan peneliti jika dirasa telah cukup maka sampel akan berhenti.

Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tahapan persiapan untuk kegiatan pendidikan pra nikah serta untuk mengetahui output dari kegiatan pendidikan pra nikah, khususnya bagi mahasiswa.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Sehingga dokumentasi yakni sumber yang memberikan data atau informasi atau fakta kepada peneliti yang berisi berkenaan dengan peristiwa/moment atau kegiatan yang telah lalu, baik itu berupa catatan, foto, rekaman video maupun lainnya (Ibrahim, 2015:93). Pada studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain, sehingga nanti dapat diperoleh informasi terkait dengan variabel yang kita teliti.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data seperti; mengenai profil PIK M Sahabat Mentari, struktur organisasi, program kerja, foto-toto kegiatan, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode tersebut, maka dapat melacak sejumlah data, baik berupa laporan atau catatan tertulis maupun dokumen-dokumen lainnya yang ada di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan akurat dan terpercaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menata, mengedit, memperbaiki, dan mengetik kembali sesuai dengan ketegorinya (Idrus, 2009:147). Peneliti menggunakan analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Idrus, 2009:148-151), yaitu dengan empat hal berikut:

a. Pengumpulan Data.

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data lapangan berupa fakta-fakta dan foto ataupun video dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan alat bantu kamera.

b. Reduksi Data.

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berjalan secara terus menerus sejalan berlangsungnya penelitian.

c. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yakni menarik arti dari data yang ditampilkan sesuai dengan pemahaman peneliti. Kesimpulan-kesimpulan ini akan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Itulah beberapa tahap analisis data, supaya diperoleh data yang akurat dan mendalam, serta apa yang diinformasikan kepada pembaca terpenuhi.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan yaitu bahwasannya kegiatan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh organisasi Pik M Sahabat Mentari dapat membantu remaja dan mahasiswa dalam membangun kesiapan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan, hal tersebut bertujuan agar remaja dan mahasiswa mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

5. Pembahasan

Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihunikaahan* yang berarti menikah, kawin, bercampur atau berkumpul (Masdub, 2015:57). Menurut Imam Syafi'i (dalam Masdub, 2015:57), mendefinisikan menikah adalah sesuatu yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Mahmud Yunus (dalam Masdub, 2015:57), juga telah mendefinisikan menikah adalah akad calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut aturan syari'at. Dari beberapa

pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki

laki dengan perempuan yang bukan sebagai muhrim menjadi suamiistri melalui akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga dengan maksud dan tujuan untuk membina rumah tangga bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Menurut pandangan Islam, nikah adalah bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah (Thobroni & Hastuti, 2010:11)

Hukum pernikahan

Dalam agama Islam menganjurkan pernikahan, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya (baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya), pernikahan mempunyai beberapa hukum. Menurut Ulama, pernikahan mempunyai beberapa hukum yaitu; wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

a. Pernikahan yang wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya menikah, mampu memilih pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya dalam artian memiliki pemikiran untuk menghindari perzinaan apabila tidak menikah.

b. Pernikahan yang sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah yakni bagi orang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Pernikahan yang haram

Pernikahan hukumnya haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah untuk nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah atau akan berakibat menyusahakan istrinya. Hukum haram lain yaitu pada suatu permasalahan, apabila seseorang mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya (Thobroni & Hastuti, 2010:16).

d. Pernikahan yang makruh

Pernikahan hukumnya makruh yaitu berlaku bagi seseorang yang mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan, berupa orang dalam kondisi yakin akan terjadi perzinaan jika tidak menikah dan begitu juga di lain pihak ia yakin dapat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan ber hukum mubah yaitu bagi seseorang yang mempunyai harta, tetapi tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istrinya. Hal ini dilakukan hanya memenuhi syahwat dan kesenangan bukan untuk tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan beragama.

3. Tujuan Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan bahkan mencela bagi mereka yang tidak mau menikah. Hal tersebut dikarenakan islam membawa misi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia dan akhirat, sedangkan misi ini hanya akan dapat terwujud apabila mereka menikah. Adapun tujuan pernikahan menurut Islam adalah dapat diuraikan sebagai berikut (Thobroni & Hastuti, 2010:19):

a. Untuk memenuhi naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, yang dilakukan melalui akad nikah, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, serta sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur (melindungi masyarakat dari kekacauan akibat dari perzinaan yang dilakukan tanpa ikatan yang sesuai dengan syariat).

c. Untuk mengarahkan rumah tangga yang Islami.

Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal yaitu kafa'ah (sederajat) dan shaleh bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga secara Islami (Thobroni & Hastuti, 2010:20).

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hakekat hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shaleh di samping ibadah dan amal shaleh lainnya, bahkan menyetubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah) (Thobroni & Hastuti, 2010:25).

e. Untuk mencari keturunan yang shaleh.

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan. Selain itu perkawinan juga bukan sekedar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, shaleh, dan bertakwa kepada Allah.

Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Nikah

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi agar pernikahan dapat dikatakan sah (Thobroni & Hastuti, 2010:30-33), antara lain:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar‘i untuk menikah. Yang menghalanginya misalnya wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan, wanita sedang dalam masa iddah, dan kedua calon berlainan agama.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali, sebagai berikut: “Zawajtuka Fulanah” (Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah), atau “Ankahtuka Fulanah” (Aku nikahkan engkau dengan Fulanah).
- 3) Adanya kabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh suami atau yang mewalikannya, dengan menyatakan: “Qabiltu hadzan nikah” atau “Qabiltu hadzat tazwij” (Aku terima pernikahan ini) atau “Qabiltuha”.

b. Syarat Nikah

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah (Thobroni & Hastuti, 2010:32-33), antara lain:

- 1) Adanya kepastian yakni siapa mempelai pria dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifat yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan

engkau dengan putriku,” sementara ia memiliki beberapa orang putri.

- 2) Keridhaan dari masing-masing pihak.
- 3) Adanya wali bagi calon mempelai wanita. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil, tidak sah.

Pendidikan Pra Nikah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini dilakukan untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan. Sehingga untuk mencapainya tentu membutuhkan berbagai usaha-usaha untuk mewujudkannya. Usaha-usaha tersebut dilakukan berdasarkan periode-periode masing-masing, baik dalam hal ini yaitu periode pranikah.

Periode pranikah sama halnya dengan fase pemilihan jodoh. Fase ini adalah periode persiapan untuk menghadapi hidup baru yaitu berkeluarga. Menurut Suhartin dalam Masdub (2015:58), memilih jodoh harus ada syarat dan kriterianya. Sebaiknya jodoh yang dipilih sudah dewasa agar tidak mengalami kesulitan dalam berkeluarga. Adapun syarat khusus tentunya dengan selera masing-masing, namun syarat yang terpenting adalah saling mencintai. Sehingga untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dalam pernikahan harus diusahakan oleh calon pengantin itu sendiri.

Bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah, maka Islam menetapkan aturan-aturan diantaranya:

- a. Petunjuk laki-laki dalam memilih calon istri.

Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan oleh seorang lelaki dalam memilih calon pasangannya sebagai istri, antara lain:

- 1) Wanita yang dinikahi hendaknya beragama, wanita demikian kelak berakhlak mulia.

Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dalam haditsnya mengenai pemilihan calon istri, yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda: “*Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, atau karena katurunannya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Maka utamakanlah dalam hal agamanya, niscaya akan selamat kedua tanganmu.*” (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat

penting untuk memilih calon istri, yaitu memilih wanita karena agamanya agar nantinya mendapat berkah dari Allah SWT. Sebab orang yang memilih kemuliaan seseorang akan mendapat kehinaan, jika memilih karena hartanya maka akan mendapat kemiskinan, jika memilih karena kedudukannya maka akan memperoleh kerendahan (Masdub, 2015:59). Hal terpenting yang diberikan Islam untuk memilih seorang istri adalah yang dapat membantu membina sebuah generasi, tanang, mampu menyimpan dengan baik harta suaminya, dan baik agamanya.

2) Wanita tersebut tidak menuntut maskawin yang tinggi.

Mahar adalah hak calon istri sepenuhnya yang harus dipenuhi oleh calon suami. Namun, meski mahar menjadi hak penuh seorang calon istri, Islam menerapkan sebuah kaidah yang sangat agung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

“Sebaik-baik wanita, yang paling murah permintaan maskawinnya.” (HR. Thabrani)

Dari hadits di atas bahwa seorang muslimah yang paling baik adalah meminta mahar semurah-murahnya sesuai dengan kemampuan calon suaminya. c) Wanita yang dinikahi hendaknya berasal dari lingkungan yang baik dan tidak mandul.

Pertimbangan lain dalam memilih calon istri hendaknya berasal dari lingkungan yang baik, mengerti agama, jalur nasabnya jelas, dan tidak mandul. Sehingga, hubungan keluarga nantinya bisa lebih lancar. Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW telah bersabda: Jauhilah olehmu „Khadrauddiman“! Lalu Rasulullah ditanya: Wahai Rasulullah, apakah „Khadrauddiman“ itu? Sabdanya: Wanita cantik di lingkungan buruk”. (HR. Daraqutni)

Dari hadits itu, pertimbangan lingkungan asal wanita itu, akan berdampak pada bagaimana karakter yang dimiliki oleh pasangan calon istri. Begitu juga memilih wanita dengan mempertimbangkan kesuburan.

b. Petunjuk bagi wanita yang ingin menikah.

Bagi wanita dalam memilih calon pasangan yaitu memiliki agama yang

kuat dan berakhlak mulia. Sabda Rasulullah SAW:

“Bila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, hendaknya kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau manikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan meluas.” (HR. Turmudzi dan Ahmad)

Hadits tersebut jelas bahwa bagi seorang perempuan dalam memilih sosok pendamping dan suaminya, harus betul-betul memperhatikan agama dan akhlak. Karena, besar kemungkinan akan tercapainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, pengetahuan yang tinggi, dan yang terpenting adalah seorang suami dapat melindungi hak dan kepentingan wanita.

Dari beberapa uraian di atas, dijelaskan alternatif pemilihan istri atau suami, dan juga yang tidak kalah penting yakni perlunya peningkatan martabat manusia di masa depan, yakni melalui upaya pendidikan. Selain itu, Rasulullah juga menekankan dan menganjurkan kepada seorang pria untuk memilih calon istri yang taat beragama, dan begitu juga sebaliknya kepada perempuan untuk juga memilih calon suami yang taat beragama. Saat ini, pendidikan pranikah belum begitu menjadi prioritas bagi calon pengantin. Padahal dalam pendidikan diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga bagi pengantin baru. Sehingga juga nantinya angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pranikah ini (Masdub, 2015:60).

Adapun dalam pendidikan pranikah biasanya diajarkan beberapa materi seperti tentang kesehatan reproduksi, UU perkawinan, UU KDRT, dll. Dengan adanya pemaparan materi-materi tersebut, pasangan akan dapat mengetahui hak dan kewajiban secara undang-undang. Dan apabila terjadi perselisihan bisa diambil jalan tengahnya. Pendidikan pranikah mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena banyak perceraian yang terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Banyak orang bingung ketika menghadapi pernikahan. Ada yang sibuk mempersiapkan pernik-pernik pernikahan dan pesta pernikahan, tetapi lupa untuk mempersiapkan ilmu, mental, dan spiritual dalam menjalaninya. Meskipun setiap orang

tahu bahwa pernikahan adalah ibadah, tetapi karena kesibukan persiapan perlengkapan nikah dan pestanya sering membuat nuansa ibadah pernikahan tersebut terlupakan.

Menurut Masdub (2015:61-62) ada beberapa hal yang perlu persiapan menjelang pernikahan, antara lain:

- 1) Persiapan ilmu tentang pernikahan.
- 2) Persiapan mental/psikologis menghadapi pernikahan.
- 3) Persiapan ruhiyyah/spiritual.
- 4) Persiapan fisik.

Itulah beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi calon pengantin yakni berupa pendidikan pranikah. Dengan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum menikah, diharapkan dapat mengurangi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

6. Kesimpulan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan. Menurut pandangan Islam, nikah adalah bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan bahkan mencela bagi mereka yang tidak mau menikah. Hal tersebut dikarenakan islam membawa misi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia dan akhirat, sedangkan misi ini hanya akan dapat terwujud apabila mereka menikah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan. Dalam pendidikan pra nikah bertujuan untuk membangun kesiapan individu khususnya remaja dan mahasiswa untuk melakukan persiapan-persiapan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Daftar Pustaka

Aminah, S. (2019). *Upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

DYAH, A. S. H. (2018). *PERAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH DAN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-I. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Masdub. 2015. *Sosiologi Pendidikan Agama Islam: Suatu Pendekatan Sosio Religius*, Ed. Abdul Kholiq, Cet. I. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Thobroni, M & Aliyah A. Munir. 2010. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Cet. KeI. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Tsania, Nurlita, Euis Sunarti, dan Diah Krisnatuti. 2015. “Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun”. *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konseling*. (Online). Vol. 8, No.1.